



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR.100.3.3.2/ 79/UMUM TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGAWALAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Pemerintah Kabupaten Bungo khususnya dalam pengawasan terhadap Bupati Bungo dan Wakil Bupati Bungo dalam kedinasan, perlu menunjuk Petugas Pengawasan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Pengawasan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3733);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGAWALAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024

- KESATU : Menunjuk Petugas Pengawalan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas dan bertanggung jawab atas pengawalan pribadi/keluarga Bupati/Wakil Bupati Bungo baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan selama masa penugasan.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab pengawalan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dilaksanakan pada saat Bupati/Wakil Bupati Bungo berada di dalam maupun di luar daerah.
- KEEMPAT : Kepada Petugas pengawalan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tunjangan setiap bulan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lajur 6 (enam) dari Lampiran Keputusan ini.

KELIMA

- KELIMA** : Kepada Petugas Pengawalan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam menjalankan tugas pengawalan mendampingi Bupati/Wakil Bupati Bungo ke luar daerah, dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Bungo yang mengatur tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, dengan ketentuan disesuaikan dengan golongan/kepangkatan pegawai negeri sipil golongan II (dua).
- KEENAM** : Apabila dalam tahun anggaran berjalan terjadi Pergantian Personil Petugas Pengawalan, maka terhadap Pergantian tersebut dapat ditetapkan dengan Surat Tugas dari Pimpinan Instansi Petugas yang bersangkutan.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024, Pada Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Kode Kegiatan (4.01.01.2.06.0008).
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 14-3-2024



BUPATI BUNGO,


MASHURI



PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

TELAH DI TELITI SESUAI KETENTUAN	
Kasubbag : TU dan Kepegawalan	Kasubbag : Umum
Tanggal : / / 20	Tanggal : / / 20
	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR . 100.3.3.2/ 79 /UMUM TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGAWALAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO
TAHUN 2024

NAMA PETUGAS PENGAWALAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024

NO	NAMA	KESATUAN	NRP	KEDUDUKAN	TUNJANGAN PERBULAN (RP)
1	2	3	4	5	6
1.	AIPDA AIDIL MURSALIN	POLRI	81120907	PETUGAS PENGAWALAN	1.000.000,-
2.	BRIGADIR DERI ROMADHONA	POLRI	86051958	PETUGAS PENGAWALAN	1.000.000,-

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

TELAH DI TELITI SESUAI KETENTUAN	
Kasubbag : TU dan Kepegawain Tanggal : / / 20	Kasubbag : Umum Tanggal : / / 20

SEKDA KAB. BUNGO
Drs. MURSIDI, M.M

BUPATI BUNGO

MASHURI

Wakil Bupati Bungo
Drs. SAFRIYAH, S.Pd, M.Pd, M.M